

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BULELENG

I Gusti Ngurah Erman Triardana¹, Ni Putu Rai Yuliartini², Dewa Gede Sudika Mangku³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { gustinguraherman@gmail.com, raiyluliartini@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com }

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan dan perlindungan yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Polres Buleleng dan Lapas kelas IIB Singaraja. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan studi dokumen dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab terjadinya KDRT pada dasarnya dibagi menjadi 2 yakni faktor internal seperti kelelahan, komunikasi yang kurang baik, hingga pengalaman kekerasan dimasa lalu dan faktor eksternal seperti perselingkuhan, masalah ekonomi, hingga budaya patriarki. (2) upaya penanggulangan KDRT yang dilakukan oleh Polres Buleleng khususnya Unit PPA adalah melakukan a). upaya preemtif yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, b). upaya preventif yaitu dengan melatih kader pendamping korban KDRT, membentuk tim reaksi cepat, membentuk layanan pengaduan, c). upaya represif yaitu dengan memberikan bantuan dalam bentuk mediasi, hingga yang terakhir melakukan penegakan hukum.

Kata kunci: Kriminologi, Kekerasan dalam rumah tangga, Faktor penyebab kekerasan, Penanggulangan kekerasan

ABSTRACT

The purpose of the study was (1) to find out and analyse the factors that caused domestic violence in Buleleng Regency, as well as (2) to know and analyse the prevention and protection efforts given to domestic violence victims in Buleleng Regency. This study was an empirical legal research with descriptive research characteristics. The study took place in Buleleng Regency specifically at Buleleng Police Resort and Singaraja Class IIB Prison. Data were collected from document study and interview technique. The sampling technique used in this study was non probability Sampling technique and determination of the subject was using Purposive Sampling technique, while the data processing techniques and data analysis were carried out qualitatively. As the result of the study presented that (1) the factors that caused Domestic Violence basically divided into two, such as internal factors like fatigue, bad communication, and experiences of violence in the past and also external factors like infidelity, economic issues, even patriarchal culture. (2) The prevention of domestic violence which was done by Buleleng Police Resort especially Service Unit for Women and Children conducted a). preemptive effort, namely by providing socialization to society, b). preventive effort included training cadres of domestic violence victims, forming a rapid reaction team, and also establishing a complaint service, c). represive effort by offering assistance in the form of mediation, then the last was enforcing the law.

Keywords : Criminology, Domestic Violence, factors causing violence , Handling Of Violence

PENDAHULUAN

Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan antara suami istri serta hubungan darah dengan anak kandung, atau anak tiri mempunyai posisi yang sangat sentral atas rumah tangga. Hal ini berarti keluarga atau rumah tangga merupakan tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974).

Kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Dalam keluarga setiap anggota keluarga mendapatkan pemenuhan kebutuhan lahir dan batinnya. Bapak sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya, melindungi seluruh anggota keluarga dari segala macam bahaya, menyayangi istri dan anak-anaknya, begitu pula dengan ibu yang juga bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan keluarganya, menyayangi suami dan anak-anaknya, serta anak-anak yang juga harus menyayangi kedua orang tuanya dan patuh terhadap orang tua, mendengarkan semua nasihat orang tua untuk tujuan kebaikan dan masa depan. Selain itu didalam keluarga inilah penanaman nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, pandangan-pandangan mengenai kehidupan disosialisasikan kepada anak-anaknya sebagai generasi penerus, di dalam keluarga pula seseorang pertama kali mendapat

kesempatan untuk belajar saling menyayangi, menghargai dan menghormati anggota keluarga yang lain termasuk didalamnya adalah memperoleh perlindungan atas jiwa dan raga.

Namun realita yang terjadi justru sebaliknya, kenyataan berbicara lain karena semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat, rumah tangga yang seharusnya sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga justru menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadinya tindakan kekerasan, adanya anggota keluarga entah itu istri, anak, saudara bahkan pembantu rumah tangga yang ikut tinggal bersama mendapat perlakuan kekerasan dari suami, ayah atau majikannya. Hal ini merupakan ironi atas hakikat terbentuknya rumah tangga, meskipun tidak bisa disamakan bahwa semua rumah tangga atau semua keluarga mengalami kekerasan terhadap anggota keluarganya oleh anggota keluarga yang lain.

Mencermati berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, cenderung yang menjadi korban adalah perempuan (istri), anak bahkan pembantu rumah tangga. Realitas tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan persoalan gender, diskriminasi terhadap perempuan, pengakuan terhadap kekuatan atas pihak yang lemah yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Fakta ini seperti terlihat dari berbagai pemberitaan, baik di media massa maupun kasus-kasus yang ditangani lembaga-lembaga yang peduli terhadap masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan "hidden crime" (kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik (Soeroso, 2006: 1). Hal ini diperburuk dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, seperti dalam budaya Jawa "membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri", situasi ini menurut Harkristuti Harkrisnowo menyebabkan tingginya "the dark number" karena tidak dilaporkan (Rukmini, 2009: 2). Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga, akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini terjadi karena

hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga.

Upaya mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan dengan memiliki standar hukum yang efektif dan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Selain itu dengan demikian hal ini dapat dijadikan pedoman bagi para penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Di mana penanganan kasusnya berbeda dengan penanganan terhadap kasus-kasus tindak kekerasan pada delik-delik biasa yang memakai KUHP sebagai acuannya. Kekerasan yang

terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan terletak pada hubungan pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan dan pembantu rumah tangga). Selain itu, “locus delicti” pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal.

Larangan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur,

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara.

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga

Meskipun telah terdapat Undang-Undang yang dengan jelas melarang perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun kasus KDRT masih tetap banyak yang melakukan bahkan Menurut Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa bersama Kaur Bin Ops (KBO) Satuan Reskrim (Satreskrim) Iptu Dewa Suidiasa mengatakan KDRT merupakan kasus kriminal terbanyak kedua setelah Curanmor(pencurian motor) di kabupaten Buleleng. Tahun 2019 sampai dengan bulan desember tercatat terdapat 34 pengaduan KDRT. Menurut Kapolres karena bersifat pengaduan banyak kasus KDRT tidak dilanjutkan ke pengadilan, jika terjadi perdamaian antara pasangan suami istri yang melakukan KDRT maka kasusnya bisa diselesaikan atau pencabutan berkas laporan kepolisian (Bali Post, 2019). Pernyataan itu semakin menegaskan seberapa daruratnya KDRT yang ada di Kabupaten Buleleng.

Tabel A.01

Data Jumlah Kejahatan KDRT di Kabupaten Buleleng

NO	TAHUN	DATA KASUS
1.	2016	35
2.	2017	23
3.	2018	27
4.	2019	34
5.	2020	26

Sumber : Polres Buleleng

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kekerasan dalam rumah tangga di Buleleng sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 sebelum akhirnya mengalami kenaikan secara bertahap pada tahun 2018 hingga 2019. Data ini hanya merupakan jumlah laporan yang diterima polisi yang belum tentu merupakan jumlah kasus keseluruhan KDRT di Kabupaten Buleleng. Dari data tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi kesenjangan antara “das solen” dengan “das sein” yakni kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan penerapannya di lapangan. Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa KDRT merupakan kejahatan yang bersifat “hidden crime” (kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Walaupun demikian KDRT masih tetap menjadi kejahatan terbanyak yang terjadi di Buleleng setelah Curanmor, bisa dibayangkan seberapa pentingnya penanganan kasus ini di kabupaten Buleleng mengingat dampak yang ditimbulkan bagi korban begitu besar.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangganya akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis individu tersebut. Kekerasan fisik yang dialami menyebabkan korban KDRT menjadi stres berkepanjangan, tertekan, merasa malu, rendah diri serta merasa tidak berdaya. Selain itu, dampak fisik yang muncul adalah terganggunya kesehatan reproduksi dan mengalami terlambat haid (Sonda, 2010: 2). Perempuan yang mengalami KDRT merasa pasrah dan tidak berdaya menghadapi situasi yang dihadapinya sehingga menyebabkan perasaan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. KDRT merupakan salah satu konflik yang menimbulkan emosi negatif pada seseorang (Silalahi & Meinarno, 2010: 20).

Bagi Anak dampak KDRT yang dirasakan maupun dilihat dari orang tuanya sangat beragam. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang bisa terlihat adalah risiko luka fisik bagi mereka yang mengalaminya. Kekerasan fisik ini meliputi memar, luka terbuka, patah tulang, terkilir, kelelahan kronis, nafas pendek, gemetar tanpa sadar, ketegangan otot, dan lain sebagainya. Secara psikis anak bisa mengalami trauma emosi dan psikologi sebagai dampak dari

perasaan takut dan tensi yang tinggi selama berada di rumah, memiliki risiko yang besar mengulangi siklus hubungan dengan kekerasan yang sama seperti apa yang ia pernah alami. Dengan terlalu seringnya melihat kekerasan saat berada dirumah anak bahkan bisa meniru perbuatan buruk lain yang tidak wajar perilaku yang tidak wajar tersebut di antaranya adalah sering berbohong, mencuri, berkelahi hingga aksi bullying yang kemungkinan besar terjadi di sekolah karena pola interaksi sosialnya yang buruk (Kedang, 2020).

Secara sosiologis adanya KDRT juga sangat mempengaruhi pergaulan yang ada di masyarakat. Perempuan atau anak yang mengalami kekerasan dan mendapatkan interaksi negatif didalam keluarga maka secara tidak langsung juga akan melakukan hal yang sama di lingkungan pergaulannya. Tak jarang orang yang menjadi korban KDRT akan sangat sulit bergaul di masyarakat akibat memiliki interaksi yang bersifat negatif di lingkungan keluarganya yang secara tidak langsung juga mempengaruhi pola interaksi mereka di masyarakat yang juga cenderung negatif. Kemungkinan terburuk bagi masyarakat adalah korban atau yang menyaksikan Kekerasan yang terjadi didalam keluarganya bisa saja melakukan perbuatan kriminal di masyarakat, seperti melakukan penganiayaan pada lingkungan pergaulannya.

Beranjak dari adanya kesenjangan antara “das solen” dengan “das sein” yang begitu signifikan antara peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan penerapannya di lapangan yang masih banyak melanggar bahkan menjadi kejahatan terbesar kedua di kabupaten Buleleng, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji secara mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan upaya penanggulangannya didalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai

suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata (Ali, 2016 :10). Penelitian hukum ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Waluyo, 2002:8). Didalam penelitian ini sendiri menggambarkan berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan mengenai gejala kelompok maupun individu atau dalam hal ini Kekerasan dalam rumah tangga, seperti apa faktor hingga upaya penanggulangan gejala atau permasalahan tersebut di Kabupaten Buleleng.

Data dan sumber data yang digunakan didalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat langsung melalui wawancara baik dengan responden maupun informan, sedangkan data sekunder terdiri dari baham hukum primer, sekunder, dan tersier atau kamus besar bahasa indonesia (KBBI) dan kamus hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan dua jenis pengumpulan data yakni teknik studi dokumen dan teknik wawancara.

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik nonprobability sampling artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2002: 46). Bentuk dari non probability sampling yang dipergunakan adalah bentuk purposive sampling, artinya penarikan sampel yang dilakukan harus berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel ditentukan dan dipilih langsung oleh peneliti, dimana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan atas pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat tertentu yang menjadi ciri utama dari populasinya. Pengolahan data dan analisis data menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu meneliti data yang mengandung makna berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan data ini tidak berbentuk angka melainkan data-data yang wujudnya berbentuk kata-kata yang nantinya disusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng

Dari cerita yang didapat dari responden salah satu faktor utama terjadinya KDRT adalah kelelahan akibat seharian bekerja karena dari beberapa kasus benang merahnya ada pada suami yang baru pulang bekerja. Ketika kelelahan komunikasi sangat tidak efektif karena fokus sudah seharian dicurahkan pada pekerjaan yang dilakukan sejak pagi hari sehingga orang yang kelelahan tidak dapat menjadi pendengar yang baik dan lebih membutuhkan istirahat. Begitu juga emosi yang didapatkan ketika dalam situasi kelelahan akan lebih memungkinkan untuk terjadinya kekerasan.

Berdasarkan cerita yang didapat dari responden beberapa juga menyebutkan bahwa KDRT bersumber dari komunikasi yang berjalan tidak baik yang diakibatkan oleh perselingkuhan, rasa curiga, dan ketidakharmonisan yang terjadi didalam rumah tangga. Dilihat dari wawancara yang telah dilakukan baik dengan responden maupun informan Faktor perselingkuhan bersama dengan judi yang dibarengi dengan perilaku meminum-minuman keras hingga mabuk menjadi salah satu faktor terbanyak yang menyebabkan terjadinya Kekerasan didalam Rumah Tangga.

Dari hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan bahwa KDRT bisa terjadi akibat 2 faktor yang melatar belakangi antara lain faktor internal dan faktor eksternal.

Adapun faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya KDRT sendiri adalah sebagai berikut.

a) Faktor Kelelahan

Tuntutan pekerjaan berlebih yang dirasakan dalam waktu yang sempit menjadi faktor seseorang sehingga merasakan tekanan secara emosional atau yang biasa disebut sebagai kelelahan emosional atau "burnout" (Talahatu, 2018: 174). Didalam teori penyebab kejahatan faktor kelelahan ini didalam perspektif biologis berkaitan dengan teori born criminal dan insane criminal yakni secara biologis sifat ini memang diturunkan dari nenek moyang bahwa saat kelelahan perilaku manusia akan mengalami perubahan sehingga mengurangi

kemampuan didalam membedakan hal baik dan buruk (Alam, 2010:35).

b) Faktor Dominasi

Faktor dominasi berlebihan yang dimiliki oleh salah satu pihak dalam suatu hubungan ini jika dilihat dari teori penyebab kejahatan secara umum adalah dalam perspektif psikologis pihak yang terlalu mendominasi akan mengalami mental disorder. Mental disorder pada dewasa ini disebut juga psychopathy sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah (Alam, 2010:41).

c) Faktor Curiga Berlebihan

Faktor curiga yang berlebihan ini jika dilihat dari teori penyebab kejahatan didalam perspektif biologis berkaitan dengan Criminal of passion yakni seseorang melakukan suatu perbuatan kejahatan akibat cinta yang sangat besar ataupun karna amarah yang menyebabkan timbulnya mental disorder dilihat dari perspektif psikologis (Alam, 2010:35).

d) Faktor Pengalaman Kekerasan Dimasa Lalu

Faktor pengalaman kekerasan di masa lalu ini jika dilihat dari teori faktor penyebab kejahatan perspektif biologis berkaitan dengan teori Occasional criminal atau Criminaloid yakni seseorang melakukan kejatan karena pengalaman buruk yang dialaminya secara terus menerus yang menyebabkan perubahan pada kepribadian seseorang dalam perpektif psikologis hal ini disebut dengan istilah Observational learning (Alam, 2010:35).

e) Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi ini jika dilihat dari teori faktor penyebab kejahatan didalam perspektif psikologis biasanya disebut mental disorder suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah (Alam, 2010:41).

Selanjutnya adapun faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut.

a) Faktor Perselingkuhan

Faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan antara lain lingkungan pergaulan yang negatif biasanya suka menghasut seseorang untuk melakukan perselingkuhan untuk mendapat pengakuan, kedekatan dengan rekan kerja yang lebih banyak bersama

ketimbang waktu bersama pasangan, hingga acara-acara seperti reunian yang memungkinkan seseorang untuk bertemu mantan kekasih maupun idola yang dimiliki seseorang sewaktu di bangku sekolah (Nugraha, 2020: 66).

Ketika Istri menjadi korban perselingkuhan maka yang biasa terjadi adalah Istri akan selalu mempermasalahkannya dengan marah-marah, cemburu, hingga mengungkit-ngungkitnya setiap saat yang pada akhirnya menyulut emosi suami sehingga berujung pada tindakan kekerasan fisik. Sebaliknya, ketika menjadi pelaku perselingkuhan biasanya ketika dipergoki suami akan langsung memukul istrinya atau terjadi cekcok yang juga sama berujung dengan kekerasan fisik. Kekerasan psikis terjadi pada suami maupun istri yang tidak suka atau tidak mampu untuk mempersoalkan perselingkuhan yang dilakukan pasangannya sehingga mencoba untuk memendamnya didalam hati (psikis). Penelantaran terjadi apabila suami melakukan perselingkuhan dan menghabiskan uangnya untuk berfoya-foya dengan selingkuhannya dan mengabaikan kebutuhan hidup anak istrinya (Sianturi, 2017: 5).

b) Faktor Budaya Patriarki

Perempuan di Bali dan daerah-daerah lainnya di dunia yang menganut sistem patrilineal cenderung dibatasi gerakannya didalam berorganisasi maupun beraktifitas oleh suami atau mertuanya bahkan hanya untuk sekedar bertemu keluarga kandungnya hingga bekerja. Karena pengaruh budaya patriarki perempuan harus terjebak didalam sistem yang menempatkan pria atau suami yang memiliki tempat yang utama sehingga mau tak mau perempuan harus tetap berada di bawah ketiak suami, harus selalu merasa menjadi masyarakat kelas 2. Alhasil perempuan hanya ditugaskan untuk mengurus rumah tangga dan suami, padahal pada dasarnya perempuan bisa menjalankan peran yang lainya seperti ekonomi, adat, hingga mengurus keluarga sekalipun. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sudah menjadi stereotip yang telah sengaja dilekatkan pada perempuan sebagai kodrat atau sesuatu yang memang merupakan dilakukan oleh perempuan (Ariyanti, 2020: 295).

Jika dilihat dari teori penyebab kejahatan faktor budaya patriarki ini didalam perspektif sosiologis berkaitan dengan Cultural deviance (penyimpangan budaya) yakni suatu kekuatan

sosial dalam hal ini budaya yang mengubah karakter seseorang sehingga melakukan sebuah kejahatan. Jadi karena pria selalu mendapatkan keistimewaan didalam bermasyarakat sehingga menimbulkan suatu karakter dominan yang menyebabkan kekerasan semakin berpeluang besar terjadi. (Alam, 2010:54).

c) Faktor Judi

Menurut berbagai penelitian yang ada judi mengakibatkan berkurang atau semakin buruknya relasi yang terjadi di keluarga, masalah finansial seperti kehilangan penghasilan hingga aset yang dimiliki akibat kalah berjudi sehingga menyebabkan pelaku/pejudi menjadi sering berbohong, kehilangan tanggung jawab, hingga tidak dapat mengontrol emosi yang berujung pada aksi Kekerasan didalam Rumah Tangga (Ariyanti, 2020: 291).

Jika dilihat dari teori faktor penyebab kejahatan faktor judi di bali ini didalam perspektif sosiologis berkaitan dengan teori anomie yakni teori yang menekankan pada "normlessness, lessens social control" yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral. Jadi di bali orang-orang melakukan judi khususnya sabung ayam/ tajan selau berdalih dengan menyebutnya tabuh rah yakni sebuah tradisi pertumpahan darah hewan sebagai sarana suatu upacara keagamaan sehingga bisa bebas melakukan judi sabung ayam ini.

d) Faktor Ekonomi

Dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia di zaman modern seperti saat ini dan tidak mempunya untuk menyeimbangkan penghasilan atau bahkan sekedar mengatur keuangan menyebabkan kekerasan menjadi satu-satunya jalan yang ditempuh oleh beberapa rumah tangga. Sering terjadi juga dibanyak rumah tangga seorang suami tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah anak istrinya bahkan memberikan istrinya tanggung jawab untuk mencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga seperti mengurus anak, mencuci pakaian, hingga perabotan rumah. (Jayanthi, 2009: 42).

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana KDRT di Kabupaten Buleleng

Didalam menanggulangi KDRT di Kabupaten Buleleng Unit PPA Polres Buleleng bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya. Adapun upaya

penanggulangan tersebut dapat dibagi menjadi tiga tahap yakni,

a) Upaya Preemtif

Upaya preemtif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum didalam pembinaan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana (Alam, 2010: 79-80). Upaya preemtif ini dilakukan dengan memberikan nilai atau norma kepada masyarakat untuk menjauhi suatu perbuatan pidana.

Berdasarkan wawancara yang didapat dari Ibu Aiptu Cening beliau menyebutkan upaya preemtif yang sudah dilakukan oleh Polres Buleleng khususnya Unit PPA adalah melakukan sosialisasi ke berbagai tempat yang dilakukan setiap awal bulan. Unit PPA Polres Buleleng bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya seperti kantor sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Buleleng dalam hal ini melalui P2TP2A, hingga Dinas Pekerja Sosial. Selain membentuk tim gabungan didalam sosialisasi Unit PPA juga melibatkan pemerintah atau pemimpin suatu tempat yang akan diberikan sosialisasi seperti RT,RW, hingga kepala desa/lurah.

b) Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya KDRT. Perbedaannya dengan upaya Preemtif adalah upaya preemtif lebih condong didalam menghilangkan niat seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan pidana, sedangkan upaya preventif yang coba dihilangkan atau dikurangi adalah kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan pidana atau didalam hal ini kejahatan KDRT. Adapun upaya preventif yang sudah dilakukan dan sedang diupayakan untuk segera dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melatih Kader Pendamping Korban KDRT
Setiap terjadi laporan adanya suatu kekerasan didalam rumah tangga di Polres Buleleng makan unit PPA akan menyiapkan kader pendamping untuk korban kejahatan KDRT. Kader pendamping ini diberikan tugas untuk mendampingi korban didalam upayanya untuk menghilangkan trauma akibat kekerasan fisik maupun psikis yang dialaminya hingga mencegah terjadinya kekerasan susulan yang mungkin akan diterima korban. Kader Pendamping Korban ini dapat merupakan warga

masyarakat terdekat dari korban sehingga perlu dilatih oleh Polres Buleleng untuk meningkatkan kemampuannya.

2. Membentuk Tim Reaksi Cepat
Tim reaksi cepat ini adalah tim yang dibentuk oleh Unit PPA bersama P2T2PA Buleleng yang ditugaskan apabila terdapat laporan dari masyarakat/tetangga korban bahwa telah terjadi kejahatan KDRT. Tim ini tidak mengenal kata libur didalam menjalankan tugasnya dan dituntut selalu siap didalam mencegah terjadinya KDRT yang lebih parah sehingga kerusakan dapat diminimalisir.
3. Membentuk Layanan Pengaduan tingkat RT/RW
Unit PPA Polres Buleleng bersama P2TP2A sedang mengupayakan dibentuknya layanan pengaduan KDRT tingkat RT/RW. Dibentuknya layanan pengaduan ini bertujuan untuk mempercepat tindakan aparat penegak hukum didalam mencegah terjadinya KDRT. Dengan adanya layanan pengaduan yang semakin kecil lagi cakupannya maka diharapkan segala kesempatan untuk melakukan kekerasan dapat diminimalisir. Layanan pengaduan ini juga akan dilatih untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang kerap dirasakan oleh perempuan dan anak secara fisik maupun psikis. Masyarakat sendiri seperti yang terdapat pada Undang-undang No 23 Tahun 2004 yang mengatur.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
 - b. memberikan perlindungan kepada korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat; dan
 - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
- c) Upaya Represif
Upaya Represif adalah upaya penanggulangan kejahatan pidana yang dilakukan setelah suatu tindak pidana dilakukan dalam hal ini KDRT. Menurut Ibu Aiptu Cening

upaya represif yang dilakukan oleh Polres Buleleng khususnya Unit PPA apabila menerima laporan terjadinya KDRT adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Upaya Mediasi

Upaya mediasi dapat dikategorikan sebagai upaya represif meskipun represif lebih mengarah ke penegakan hukum atau "*Law Enforcement*" namun juga terdapat upaya penanggulangan yang dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi. Mediasi dirasa lebih efektif untuk dilakukan karena dengan adanya mediasi keutuhan suatu keluarga masih bisa terjadi ketimbang masuk ke jalur hukum yang lebih jauh lagi. Mediasi dilakukan bukan hanya karena adanya inisiatif dari pihak korban maupun pelaku namun dapat dilakukan atas inisiatif keluarga, RT/RW, hingga pihak kepolisian. Mediasi yang dilakukan tentunya harus menghasilkan situasi "*Win-win solution*" dan kesepakatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Mediator juga harus menjelaskan konsekuensi apabila kesepakatan tersebut dilanggar dengan memberitahu ketentuan hukum pidana yang akan menjerat pelaku KDRT.

2. Melakukan Penegakan Hukum

Apabila kekerasan yang dilakukan sifatnya fatal atau setelah proses mediasi kejahatan KDRT masih dilakukan maka upaya selanjutnya yang diambil polisi adalah upaya penegakan hukum atau "*Law Enforcement*". Pihak kepolisian memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan yang diterima oleh masyarakat apabila telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilaporkan oleh korban. Melanjutkannya sebagai sebuah tindakan pidana sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Adapun sanksi yang kemungkinan didapatkan seseorang apabila melakukan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang Undang No 23 tahun 2004 adalah sebagai berikut.

Pasal 44

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling

banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Berdasarkan ancaman hukuman pidana diatas dapat disimpulkan bahwa negara sudah memberikan sebuah peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai KDRT kini tinggal penerapannya yang perlu diperbaiki khususnya bagi aparat penegak hukum untuk terus mensosialisasikan hukum kepada masyarakat sehingga jumlah KDRT bisa semakin ditekan. Adapun ancaman hukuman diatas ditujukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus untuk melindungi korban dari perbuatan yang sama dikemudian hari.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana KDRT di Kabupaten Buleleng.
 - a. Faktor Internal
Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri yang mempengaruhi seseorang sehingga melakukan sebuah kejahatan pidana. Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya KDRT sendiri adalah sebagai berikut:
 - a) Faktor Kelelahan

- b) Faktor Dominasi
 - c) Faktor Kekerasan dimasa lalu
 - d) Faktor Curiga yang berlebihan
 - e) Faktor Komunikasi
- b. Faktor Eksternal
- Faktor Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pidana. Faktor Eksternal seseorang melakukan kejahatan KDRT adalah sebagai berikut:
- a) Faktor Perselingkuhan
 - b) Faktor Budaya Patriarki
 - c) Faktor Judi
 - d) Faktor Ekonomi
2. Upaya Penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mengurangi KDRT di Kabupaten Buleleng.
- a. Upaya Pre-Emtif (Sarana Non Penal)
- Upaya Pre-Emtif merupakan salah satu upaya non penal atau diluar jalur hukum yang bertujuan untuk membina masyarakat dengan cara mencoba menanamkan norma-norma atau moral yang baik untuk menghilangkan niat yang dimiliki oleh calon pelaku KDRT. Adapun Upaya Preemtif yang bisa dilakukan aparat penegak hukum adalah sebagai berikut:
- a) Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat
 - b) Melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat
 - c) Melakukan sosialisasi pada anak usia dini
- b. Upaya Preventif (Sarana Non Penal)
- Upaya Preventif merupakan upaya non penal terakhir yang dapat diambil pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya KDRT. Upaya preventif sendiri lebih ke upaya yang ditujukan untuk menghilangkan kesempatan yang dimiliki oleh calon pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan pidana. Berdasarkan wawancara yang didapat dari Ibu Aiptu Cening terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Unit PPA Polres Buleleng untuk mencegah terjadinya KDRT beserta teori-teori pencegahan KDRT penulis melihat upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan aparat penegak hukum adalah sebagai berikut:
- a) Pelatihan pendamping korban KDRT
 - b) Pembentukan layanan pengaduan masyarakat
 - c) Pembentukan PATBM
 - d) Pembentukan tim reaksi cepat
- c. Upaya Represif (Sarana Penal)
- Upaya Represif merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi sebuah kejahatan pidana. Upaya Represif sendiri adalah upaya yang bersifat penal atau menggunakan sarana hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan Pidana. Upaya Represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan informan mengenai upaya represif yang sudah dilakukan oleh Unit PPA Polres Buleleng dan mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan upaya penanggulangan KDRT. Upaya Represif yang dapat dilakukan oleh Unit PPA Polres Buleleng adalah sebagai berikut:
- a) Melakukan Mediasi
 - b) Melakukan penegakan hukum atau "Law Enforcement"

SARAN

1. Masyarakat yang berumah tangga harus mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan kepala dingin dan harus menyadari bahwa didalam keluarga terdapat anak yang memiliki kemampuan peniru yang baik sekaligus merupakan generasi penerus bangsa, jangan sampai anak yang terlalu sering menyaksikan kekerasan atau bahkan merasakan kekerasan juga melakukan hal yang sama ketika dewasa nanti.
2. Aparat Penegak Hukum harus segera merealisasikan rencananya terkait upaya penanggulangan secara Pre-emptif dan preventif yang masih dalam tahap rencana untuk mengurangi jumlah kasus KDRT di Kabupaten Buleleng. Untuk upaya preemtif yakni sosialisasi karena saat ini sedang terjadi pandemi yang mengharuskan untuk tidak boleh mengadakan kerumunan dan seiring perkembangan jaman dengan semakin majunya teknologi alangkah lebih baik apabila menggunakan sarana virtual karena selain alasan kesehatan juga hal ini bisa menghemat biaya sehingga sosialisasi bisa lebih sering dilakukan. Serta yang terpenting selalu mengutamakan sarana

penanggulangan non-penal terlebih dahulu jika menemukan laporan kasus KDRT Karena keutuhan suatu keluarga tetap harus menjadi prioritas utama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam, A. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Refleksi.
- Ali, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rukmini, M. 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*. Bandung: PT. Alumnus.
- Silalahi, K., & Meinarno, E. 2010. *Keluarga Indonesia Aspek dan Dinamika Zaman*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, Moerti. 2006. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Dalam Jurnal Ilmiah

- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Ariyanti, Made. 2020. Dampak Psikologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Budaya Patriarki Di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, Vol 10.

Artikel Dalam Internet

- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan

Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.

- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Jayanthi, Evi. 2009. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang. *Jurnal Kajian Sosiologi*, Vol 3.
- Kedang, S. 2020. *dampak KDRT terhadap anak*. Tersedia pada <https://parenting.orami.co.id/magazine/dampak-kdrt-terhadap-anak/> (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020)
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.

- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Mudiarta. 2019. *Kasus kriminal di buleleng terbanyak curanmor dan KDRT Tersedia pada* <https://www.balipost.com/news/2019/12/30/96573/Kasus-Kriminal-di-Buleleng,Terbanyak...html> (Diakses pada tanggal 18 Oktober 2020)
- Nugraha, Afgan. 2020. Faktor penyebab terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*, Vol 2.
- Sianturi, Richard. 2017. Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang. *Diponogoro Law Journal*, Vol 6.
- Sonda, M. 2010. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Gangguan Kesehatan Reproduksi Wanita di Rumah Sakit Bhayangkara Makasar Tahun 2010. *Jurnal Media Kebidanan Poltekes Makasar*, Vol 2.
- Talahatu, Imelda. 2018. Kelelahan Emosional Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada PT PLN PERSERO Wilayah Maluku dan Maluku Utara. *Jurnal Manajemen, Ide, Inspirasi (MINDS)*, Vol 5
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.

Peraturan Perundang- Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004.